

BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

BUPATI BUTON UTARA.

Menimbang : a.

- bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka nama sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) baik Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk memberikan landasan, dan kepastian hukum terhadap perubahan nama sekolah, nomor statistik sekolah dan nomor statistik sekolah baru lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA

SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH.

KESATU : Merubah Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA: Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimeksud

: Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan nama

Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan nam Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Nama

Sekolah Lama di Kabupaten Buton Utara dinyatakan tidak

berlaku lagi.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan

pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Buton Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 6-4- 2023

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan:

- 1. Kemdikbud RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
- 6. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
- 7. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara;

201200906003	201200906003 201200906003	SMP Negeri 3 Wakorumba Utara	40404975 SMP Satap SMPN 1 Wakorumba Utara	40404975	Desa Matalagi	Kec. Wakorumba Utara	35 1
201200906002	201200906002 201200906002	SMP Negeri 2 Wakorumba Utara	SMPN 2 Wakorumba Utara	40404137	Desa Labaraga	Kec. Wakorumba Utara	34]
201200906001	201200906001	SMP Negeri 1 Wakorumba Utara	SMPN 1 Wakorumba Utara	40404136	Kel. Labuan	Kec. Wakorumba Utara	33
201200904005	201200904005	SMP Negeri 5 Kambowa	40404773 SMP Satap SMPN 2 Kambowa	40404773	Desa Lahumoko	Kec. Kambowa	32
201200904004	201200904004 201200904004	SMP Negeri 4 Kambowa	40404762 SMP Satap SMPN 1 Kambowa	40404762	Desa Pongkowulu	Kec. Kambowa	31
201200904003	201200904003 201200904003	SMP Negeri 3 Kambowa	SMPN 3 Kambowa	69897052	Desa Bubu Barat	Kec. Kambowa	30
201200904002	201200904002	SMP Negeri 2 Kambowa	SMPN 2 Kambowa	40404135	Kel. Kambowa	Kec. Kambowa	29
201200904001	201200904001	SMP Negeri 1 Kambowa	40403862 SMPN 1 Kambowa	40403862	Desa Konde	Kec. Kambowa	28
201200905006	201200905006	SMP Negeri 6 Bonegunu	40404878 SMP Satap SMPN 3 Bonegunu	40404878	Desa Langere	Kec. Bonegunu	27
201200905005	201200905005 201200905005	SMP Negeri 5 Bonegunu	SMP Satap SMPN 2 Bonegunu	40404864	Desa Laanoipi	Kec. Bonegunu	26
201200905004	201200905004 201200905004	SMP Negeri 4 Bonegunu	SMP Satap SMPN 1 Bonegunu	40404903	Desa Koepisino	Kec. Bonegunu	25
201200905003	201200905003	SMP Negeri 3 Bonegunu	40403866 SMPN 3 Bonegunu	40403866	Desa Ronta	Kec. Bonegunu	24
200506002102	201200905002	SMP Negeri 2 Bonegunu	40403864 SMPN 2 Bonegunu	40403864	Kel. Buranga	Kec. Bonegunu	23

